

## **Dialektika Kesucian dan Kemanusiaan: Analisis Filosofis-Maqashidi terhadap Hukum Bersuci bagi Orang yang Luka dan Memakai Perban**

**Reza Fahlevi<sup>1</sup>, Saifullah M. Yunus<sup>2</sup>, Muhammad Husnul<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: [muhhammad.husnul@ar-raniry.ac.id](mailto:muhhammad.husnul@ar-raniry.ac.id)

### **Abstrak**

Hukum bersuci bagi orang yang luka dan memakai perban merupakan isu penting dalam fikih karena menyingkap hubungan dialektis antara teks syariat dan realitas manusia. Kesucian, dalam konteks ini, tidak semata persoalan ritual, tetapi refleksi ontologis tentang bagaimana hukum Islam memahami keterbatasan fisik manusia tanpa meniadakan kewajiban ibadah. Permasalahan penelitian ini mencakup bagaimana konstruksi hukum bersuci bagi orang luka dipahami oleh empat mazhab fikih, bagaimana perbedaan metodologis antara Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki menjelaskan praktik tayammum dan pengusapan perban, serta bagaimana maqashid syariah menata prinsip kemudahan dan kemaslahatan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-filosofis dengan pendekatan kualitatif kepustakaan melalui analisis terhadap teks-teks klasik seperti *Al-Umm*, *Al-Mughni*, *Bada'i' al-Shana'i*, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, serta sumber kontemporer seperti *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Analisis dilakukan secara hermeneutik-komparatif untuk menyingkap rasionalitas hukum di balik perbedaan pandangan mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum bersuci bagi orang yang luka merupakan sintesis antara ketaatan dan rahmat; mazhab Syafi'i-Hanbali menekankan integrasi wudhu dan tayammum, sedangkan Hanafi-Maliki menonjolkan keseimbangan antara bahaya dan kemaslahatan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa hukum ini menggambarkan fleksibilitas dan kedalaman moral hukum Islam dalam menjaga kesucian dan kemanusiaan secara bersamaan.

**Kata kunci:** *Thaharah Al-Jabirah*, Empat Mazhab, Maqashid Syariah, *Rukhsah*, Fikih Kontemporer

### **Pendahuluan**

Thaharah merepresentasikan jantung spiritual dari bangunan syariat Islam. Kesucian tidak dipahami sekadar sebagai kebersihan fisik, melainkan sebagai kondisi eksistensial yang menandai kesiapan manusia untuk berdiri di hadapan Tuhannya. Proses bersuci bukan ritual simbolik yang kering dari makna, melainkan gerak epistemik menuju kesadaran diri dan kesucian batin. Setiap percikan air dalam wudhu dan setiap gerakan penyucian dalam mandi wajib mengandung pesan metafisik: manusia



membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga kesadarannya. Kesucian menjadi medium yang menghubungkan antara materi dan makna, antara tubuh dan ruh, antara hukum dan kehidupan (Zuhaili, 2010).

Konsep thaharah menegaskan kesatuan antara jasmani dan ruhani. Dalam hukum Islam, penggunaan air diperintahkan bukan hanya karena fungsi biologisnya, tetapi karena ia menjadi lambang penyucian universal. Air adalah metafora kehidupan dan rahmat, sebagaimana disebut dalam QS. al-Anbiya' [21]:30: "*Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup.*" Namun, ketika air yang membawa kehidupan justru mengancam kehidupan itu sendiri, maka hukum bersuci menuntut tafsir ulang. Kondisi luka, patah tulang, luka bakar, atau penggunaan perban dan gips menimbulkan dilema teologis sekaligus hukum: bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban bersuci dan larangan membahayakan diri?

Persoalan tersebut tidak berhenti pada tataran fiqh teknis, melainkan menyentuh akar epistemologi hukum Islam. Teks wahyu memberikan perintah universal tentang bersuci, tetapi penerapannya selalu berhadapan dengan kondisi partikular manusia. Keterbatasan fisik membuka ruang bagi ijtihad, sementara ijtihad itu sendiri menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak statis. Pertanyaan yang lahir bukan lagi sekadar *apa* hukum bersuci bagi orang yang luka, melainkan *bagaimana* hukum itu dimaknai agar tetap setia pada maqashid-nya: menjaga agama tanpa mengorbankan jiwa.

Mazhab-mazhab besar dalam Islam menafsirkan dilema ini melalui metodologi yang berbeda, namun saling melengkapi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan kewajiban tetap berwudhu pada bagian tubuh yang sehat, mengusap bagian yang luka, dan ber*Tayammum* untuk menggantikan bagian yang tidak dapat terkena air (As-Syarbini, 1997). Prinsipnya sederhana namun mendalam: selama masih ada kemampuan, maka kewajiban tidak gugur. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki menilai bahwa kewajiban bersuci cukup dilakukan pada bagian tubuh yang sehat dan mengusap perban, tanpa *Tayammum* tambahan, kecuali jika

sebagian besar tubuh luka (Al-Juzairi, 2015). Pendekatan ini berpijak pada kaidah maslahat, di mana kemudahan hukum menjadi refleksi rahmat Ilahi.

Kedua paradigma tersebut memperlihatkan struktur epistemologis yang berbeda. Mazhab Syafi'i dan Hanbali bergerak dari paradigma *ta'abbudi* (ketaatan mutlak terhadap bentuk ibadah), sedangkan Hanafi dan Maliki berangkat dari paradigma *taysir* (kemudahan hukum) dan *maslahah* (kemanfaatan). Keduanya tidak bertentangan, melainkan mewakili dua orientasi utama hukum Islam: legalisme normatif dan rasionalisme etis. Dalam perbedaan ini, terlihat bahwa hukum Islam bersifat dialektis—ia bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi sistem nilai yang hidup di antara teks dan konteks, antara wahyu dan realitas, antara keharusan dan kemampuan.

*Thaharah al-jabirah* (bersuci bagi orang yang luka dan memakai perban) menjadi locus empirik dari pertemuan antara hukum dan kemanusiaan. Hadis Jabir tentang sahabat yang meninggal karena mandi junub menunjukkan bagaimana ketaatan literal tanpa ilmu dapat berujung pada kemudharatan. Nabi ﷺ menegur sahabat-sahabatnya dengan kalimat tajam: *“Mereka telah membunuhnya, semestinya mereka bertanya.”* (HR. Abu Dawud). Hadis ini bukan hanya teks hukum, tetapi kritik epistemologis terhadap ketaatan yang buta. Kejahilan terhadap maksud syariat dapat mematikan kehidupan. Hukum, tanpa kebijaksanaan, kehilangan jiwanya.

Konteks modern menghadirkan tantangan baru bagi penerapan hukum ini. Kemajuan medis menciptakan bentuk luka dan perban yang tidak dikenal pada masa klasik. Balutan kedap air, perban steril, atau gips yang menutupi sebagian besar tubuh menuntut tafsir baru terhadap hukum pengusapan. Pasien pascaoperasi, penderita luka bakar, pengguna alat bantu medis, hingga individu dengan penyakit kronis menghadapi keterbatasan yang menuntut kejelasan hukum: apakah cukup *Tayammum* sekali, atau harus dilakukan pengusapan simbolik di atas perban? Situasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata melalui teks masa lalu, melainkan harus dibaca kembali dalam horizon kemanusiaan masa kini (Ma'ruf, 2023).

Signifikansi akademik penelitian ini berakar pada kebutuhan rekontekstualisasi hukum fikih melalui pembacaan filosofis terhadap teks klasik. Fikih tidak lahir di ruang hampa sejarah; ia adalah hasil dialog panjang antara wahyu, akal, dan realitas. Penelaahan ulang terhadap pandangan empat mazhab bukan sekadar pengulangan literatur klasik, tetapi upaya memahami bagaimana hukum Islam membangun sistem berpikir yang fleksibel tanpa kehilangan kesakralannya. Mazhab-mazhab itu menunjukkan bahwa perbedaan tidak identik dengan pertentangan, melainkan cermin keluasan rahmat dalam hukum Islam.

Kritisisme terhadap hukum *thaharah al-jabirah* juga menyingkap dimensi moral hukum Islam. Syariat tidak sekadar mengatur perbuatan, tetapi membentuk etika keberagamaan. Prinsip *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan melahirkan kemudahan) menegaskan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia. Fikih bukan perangkat beban, melainkan instrumen pembebasan. Ketika hukum menyebabkan penderitaan fisik atau psikis, maka secara filosofis ia telah melanggar maqashid-nya sendiri. Ibn Qayyim al-Jawziyah menulis bahwa seluruh hukum syariat berporos pada keadilan, rahmat, dan hikmah; setiap hukum yang bertentangan dengan tiga hal itu bukan bagian dari syariat (Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*). Pernyataan tersebut menggeser paradigma hukum Islam dari formalistik ke teleologis—dari sekadar “apa yang diperintah” menjadi “untuk apa hukum itu diperintah.”

Kondisi sosial umat Islam kontemporer menunjukkan urgensi praktis dari persoalan ini. Banyak pasien Muslim di rumah sakit menunda salat atau beribadah tanpa keyakinan sah karena ketidaktahuan terhadap hukum bersuci dalam kondisi luka. Sebagian lainnya memaksakan diri berwudhu dengan air hingga memperburuk luka. Dua ekstrem ini menggambarkan defisit epistemik dalam pemahaman fikih. Kekakuan dalam beragama sering kali lahir bukan dari kekuatan iman, tetapi dari kemandegan tafsir. Kajian hukum Islam seharusnya mengembalikan syariat kepada wajah asalnya: *rahmatan lil 'alamin*—hukum yang menjaga kehidupan, bukan menindasnya.

Perspektif maqashid syariah memberikan kerangka normatif sekaligus filosofis untuk menjawab dilema tersebut. Hukum bersuci bagi orang yang luka beroperasi di antara dua maqashid besar: *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Ketika dua maqashid bertemu dalam potensi kontradiksi, hukum harus mendahulukan perlindungan terhadap jiwa, karena keberlangsungan agama bergantung pada keberlangsungan hidup manusia. Prinsip ini bukan relativisme, melainkan afirmasi terhadap tujuan ilahi hukum. Ketaatan sejati tidak berarti menafikan kemanusiaan, tetapi justru mengukuhkannya.

Implikasi teoritis penelitian ini juga menyentuh dimensi hermeneutik hukum Islam. Teks-teks hukum klasik harus dibaca bukan sekadar sebagai ketentuan, tetapi sebagai wacana yang mengandung horizon makna terbuka. Interpretasi hukum tidak berhenti pada redaksi, melainkan meluas pada makna maqashidi (tujuan syariat). Pendekatan hermeneutik memungkinkan pembacaan ulang terhadap hadis dan kaidah fikih dengan mempertimbangkan horizon konteks masa kini. Thaharah bagi orang luka bukan hanya pertanyaan tentang air dan debu, tetapi tentang batas hubungan manusia dengan syariat: sejauh mana hukum menuntun manusia, dan sejauh mana manusia dapat memahami rahasia hukum itu sendiri.

Kebutuhan akademik terhadap kajian komparatif empat mazhab dalam isu ini berakar pada dua hal: pertama, belum banyak kajian yang menggabungkan pendekatan normatif dengan refleksi filosofis mendalam; kedua, absennya rekonstruksi maqashid yang menempatkan persoalan bersuci bukan sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai ekspresi etika teologis. Pendekatan semacam ini tidak meniadakan otoritas klasik, tetapi menghidupkannya kembali dalam konteks keilmuan modern. Hukum Islam akan kehilangan daya hidupnya ketika diperlakukan sekadar sebagai teks beku, bukan sistem pengetahuan yang berinteraksi dengan zaman.

Keunikan hukum Islam terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan. Tradisi *ijtihad* memungkinkan hukum beradaptasi tanpa kehilangan keaslian. Dalam konteks *thaharah al-jabirah*, fleksibilitas ini menegaskan bahwa syariat

bukan mekanisme ketaatan yang kaku, melainkan struktur nilai yang bergerak mengikuti kebutuhan manusia. Prinsip *istihsan*, *qiyas*, dan *rukhsah* menjadi bukti bahwa fikih mengandung logika empati—logika yang memahami keterbatasan manusia tanpa menghapus tuntutan moralnya.

Hukum bersuci bagi orang yang luka pada akhirnya tidak dapat dipahami semata sebagai isu ritual, melainkan sebagai cermin epistemologi hukum Islam itu sendiri. Relasi antara air dan *Tayammum* bukan pertentangan antara dua medium, tetapi simbol dari dua cara manusia memahami Tuhan: melalui ketaatan dan melalui rahmat. Kesucian sejati bukan sekadar air yang menyentuh kulit, melainkan kesadaran bahwa setiap hukum diciptakan untuk memelihara kehidupan.

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada perintah, tetapi terus menafsirkan kehidupan. Ketika luka menghalangi air, maka air berubah menjadi simbol pengetahuan—bahwa hukum Tuhan selalu bergerak di antara kesucian dan kasih sayang. Dalam horizon ini, *thaharah al-jabirah* bukan hanya topik fikih, melainkan refleksi tentang makna eksistensial dari hukum Islam itu sendiri: hukum yang hidup, berpikir, dan mencintai kehidupan manusia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan metode kualitatif kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama empat mazhab tentang tata cara bersuci bagi orang yang luka dan memakai perban. Pendekatan filosofis melengkapi analisis hukum dengan menyingkap dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari konsep *thaharah al-jabirah*, sehingga hukum tidak dipahami sebagai norma kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan berinteraksi dengan realitas manusia (Wijaya et al., 2025).

Sumber data utama berasal dari karya-karya fikih dan ushul fiqh klasik yang merepresentasikan pandangan autentik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, seperti *Al-Umm*, *Al-Mughni*, *Bada'i' al-Shana'i'*, dan *Al-Mudawwanah al-Kubra*, serta kitab-kitab metodologis seperti *Al-Mustashfa*

dan *Al-Muwafaqat*. Data sekunder mencakup karya-karya kontemporer seperti *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Juzairi, serta fatwa lembaga keagamaan dan jurnal ilmiah modern yang relevan.

Analisis data dilakukan secara hermeneutik-komparatif, yakni membaca teks-teks hukum klasik dalam horizon konteks historisnya dan membandingkan rasionalitas hukum antar-mazhab. Setiap argumen hukum ditelusuri dasar nash dan metode istidlalnya, kemudian dianalisis menggunakan pola deduktif-induktif-dialektik untuk menemukan sintesis antara teks dan konteks. Validitas hasil dijaga melalui triangulasi konseptual, dengan menguji konsistensi setiap temuan terhadap prinsip maqashid syariah: keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kemudahan (*taysir*).

Penyajian hasil dilakukan dalam bentuk narasi argumentatif yang menampilkan hubungan logis antara dalil, metode, dan maqashid. Pendekatan metodologis ini menjadikan penelitian bukan sekadar telaah hukum fikih, tetapi refleksi intelektual atas rasionalitas dan kemanusiaan hukum Islam.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Kesucian dalam Islam**

Kesucian dalam Islam bukan sekadar persoalan kebersihan fisik, tetapi sebuah tatanan makna yang menyatukan tubuh, akal, dan jiwa di hadapan Tuhan. Hukum bersuci bagi orang yang mengalami luka dan memakai perban menempati ruang konseptual yang menarik karena menghadirkan paradoks antara kewajiban dan ketidakmampuan, antara hukum yang bersifat mutlak dan manusia yang bersifat terbatas. *Thaharah al-jabirah* menjadi locus epistemologis di mana hukum Islam memperlihatkan fleksibilitasnya sebagai sistem nilai yang tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga memperhitungkan realitas biologis dan moral manusia.

Pertanyaan pokok yang muncul ialah bagaimana seseorang dapat melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian dalam keadaan

tubuhnya terluka, di mana air — simbol penyucian dalam Islam — justru menjadi ancaman bagi kehidupan. Dilema ini tidak hanya bersifat fiqhiyah, tetapi juga filosofis. Ia memaksa hukum Islam untuk menegosiasikan kembali batas antara ketaatan literal terhadap nash dan tuntutan rasional atas kemaslahatan manusia. Dalam istilah Al-Syathibi, persoalan semacam ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam bekerja dalam dua lapisan sekaligus: *zahir al-syari'ah* (lapisan literal hukum) dan *maqashid al-syari'ah* (lapisan tujuan moral hukum).

Kehadiran luka dan perban menguji prinsip dasar dalam hukum ibadah bahwa setiap kewajiban memiliki syarat kemampuan. Ketika kemampuan fisik menjadi terhalang, hukum memberikan *rukhsah* (dispensasi) sebagai wujud rahmat, bukan penghapusan. *Rukhsah* bukanlah bentuk pelemahan kewajiban, tetapi justru representasi tertinggi dari kemanusiaan hukum Islam. Dalam konteks ini, *Tayammum* dan pengusapan jabirah menjadi simbol epistemologis: hukum yang tetap berlaku meskipun mediumnya berubah. Air tidak lagi menjadi satu-satunya sarana kesucian, sebab yang suci bukan air itu sendiri, melainkan ketaatan terhadap maksud syariat.

Persoalan bersuci bagi orang luka menjadi cermin bagi cara hukum Islam menafsirkan kehidupan. Keberadaan luka mengubah bentuk kewajiban tanpa mengubah esensinya. Ibadah tetap berlangsung, tetapi dengan instrumen yang disesuaikan. Prinsip *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* (Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya) menemukan aktualisasinya di sini, bukan dalam konteks pembatalan kewajiban, melainkan dalam pengaturan ulang tata pelaksanaannya. Hukum, dengan demikian, tampil bukan sebagai kekuasaan yang menindas tubuh, melainkan sebagai rahmat yang menegaskan martabatnya.

Secara epistemologis, perbedaan pandangan di antara empat mazhab menunjukkan dua corak besar dalam dinamika hukum Islam: orientasi *ta'abbudiyah* yang menekankan kepatuhan mutlak terhadap teks, dan orientasi *maqashidiyah* yang menekankan tujuan moral di balik hukum. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berada di sisi pertama, sementara Hanafi dan Maliki di sisi kedua. Namun, keduanya bukan kutub yang bertentangan,

melainkan dua pendekatan yang sama-sama berusaha menjaga integritas hukum Islam dalam konteks yang berbeda.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa perintah bersuci tetap berlaku selama kemampuan minimal masih ada. Oleh karena itu, seseorang wajib membasuh bagian tubuh yang sehat, mengusap air di atas luka atau perbannya, dan ber*Tayammum* untuk bagian yang tidak bisa terkena air. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki menilai bahwa hukum bersuci harus mempertimbangkan dominasi kondisi tubuh: jika sebagian besar tubuh luka, maka *Tayammum* cukup menggantikan seluruh proses bersuci. Dua pendekatan ini berangkat dari kaidah ushul yang berbeda, namun berpuncak pada tujuan yang sama — menjaga kemaslahatan manusia dalam menjalankan ibadah.

Kedalaman diskursus ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat dogmatis, tetapi reflektif. Para ulama klasik memahami bahwa ketaatan tanpa pengetahuan dapat menjadi destruktif, sebagaimana tergambar dalam hadis sahabat Jabir tentang seseorang yang meninggal setelah dipaksa mandi junub padahal kepalanya luka parah. Rasulullah ﷺ mengkritik keras tindakan itu, seraya menegaskan bahwa kebodohan terhadap makna rahmah dalam hukum dapat membawa kematian. Hadis ini secara filosofis menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen kehidupan (*tashri' li tahqiq al-hayat*), bukan sebagai beban ritual yang membunuh semangat keberagamaan.

Kajian terhadap hukum bersuci bagi orang yang luka juga memiliki relevansi tinggi dalam konteks kedokteran modern. Dalam praktik rumah sakit, pasien sering kali dihadapkan pada kondisi yang mirip dengan kasus klasik: luka operasi, gips, luka bakar, atau penggunaan alat medis yang menutupi sebagian tubuh. Fatwa dan panduan fikih rumah sakit Islam di berbagai negara menunjukkan bahwa diskursus klasik empat mazhab masih menjadi rujukan utama dalam membangun kaidah hukum baru. Namun, agar hukum tetap relevan, diperlukan pembacaan ulang yang menempatkan prinsip maqashid sebagai bingkai rasionalitas.

Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya bertujuan menjelaskan perbedaan pendapat ulama empat mazhab tentang *thaharah*

*al-jabirah*, tetapi juga menggali struktur berpikir yang mendasari perbedaan itu. Tujuannya adalah menemukan sintesis antara bentuk dan makna, antara hukum dan kemanusiaan, antara air dan *Tayammum*, antara teks dan realitas.

## **B. Hukum Bersuci bagi Orang yang Luka dan Memakai Perban – Rasionalitas *Rukhsah* dan Batasan Kewajiban**

Kesucian dalam Islam merupakan cerminan hubungan antara manusia dan Tuhannya, bukan sekadar tindakan ritual, melainkan ekspresi ketaatan yang menuntut kesadaran. Ketika tubuh manusia berada dalam kondisi luka atau tertutup perban, hukum bersuci menjadi wilayah tafsir yang sangat dinamis. Keadaan ini menguji kemampuan hukum Islam untuk menjaga keseimbangan antara bentuk ketaatan dan substansi kemanusiaan. Di sinilah prinsip *rukhsah* menemukan makna terdalamnya: kemudahan bukan bentuk pengurangan kewajiban, melainkan bentuk penyempurnaan rahmat syariat.

*Rukhsah*, dalam pengertian ushul fiqh, adalah keringanan hukum yang diberikan oleh syariat karena adanya keadaan darurat atau kesulitan yang menimbulkan bahaya nyata apabila hukum asal diterapkan secara penuh. Para ulama menegaskan bahwa *rukhsah* tidak menghapus hukum, tetapi mengalihkan pelaksanaannya dalam bentuk yang lebih ringan tanpa kehilangan nilai ibadahnya. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, "*Allah tidak menjadikan bagi kamu kesempitan dalam agama*" (QS. Al-Hajj [22]: 78), dan "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu*" (QS. Al-Baqarah [2]: 185). Ayat-ayat ini membentuk dasar ontologis dari fleksibilitas hukum Islam, terutama dalam bidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*.

Dalam konteks bersuci bagi orang luka, *rukhsah* menjadi bentuk konkret dari kasih sayang hukum. Kondisi luka, patah tulang, luka bakar, atau penggunaan perban sering kali menyebabkan ketidakmungkinan untuk menggunakan air, karena air dapat memperparah luka, memperlambat penyembuhan, atau bahkan menimbulkan ancaman yang lebih besar. Fikih kemudian merespons situasi ini dengan menetapkan dua

instrumen hukum alternatif: *Tayammum* dan pengusapan (*masah*) di atas perban. Keduanya bukan pengganti mutlak air, melainkan manifestasi simbolik dari prinsip kesucian.

Tingkat kesulitan atau bahaya dalam menggunakan air menjadi parameter utama dalam menentukan kapan *rukhsah* berlaku. Para fuqaha menetapkan bahwa jika penggunaan air menimbulkan bahaya nyata — seperti memperparah luka, memperlambat penyembuhan, mengancam hilangnya fungsi anggota tubuh, atau menyebabkan kematian — maka hukum *Tayammum* dan *masah* dapat diterapkan. Namun, apabila luka masih dapat diusap atau bagian tubuh yang sehat masih memungkinkan untuk dibasuh, maka kewajiban itu tetap berlaku. Prinsip ini dikenal sebagai *ta'addud al-ahkam bi ta'addud al-ahwal* — hukum berubah seiring dengan perubahan keadaan.

Hadis sahabat Jabir tentang sahabat yang meninggal karena mandi junub dalam keadaan luka menjadi dalil sentral yang mendasari konsep ini. Nabi ﷺ mengecam keras fatwa yang diberikan tanpa pengetahuan, seraya menegaskan bahwa cukup baginya ber*Tayammum* dan mengusap balutan lukanya. Hadis tersebut tidak hanya berisi perintah hukum, tetapi juga kritik epistemologis terhadap cara beragama yang mengabaikan dimensi rasional dan kemanusiaan dari hukum. Dalam konteks hermeneutik hukum Islam, hadis ini menunjukkan bahwa hukum tidak pernah dimaksudkan untuk mencelakai pelakunya. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa “*obat kebodohan adalah bertanya,*” yang menandakan bahwa pemahaman terhadap hukum menuntut pengetahuan, bukan sekadar ketaatan buta.

Para ulama kemudian mengembangkan prinsip universal dari hadis tersebut, yaitu *la dharar wa la dhirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain). Kaidah ini menjadi fondasi filosofis bagi seluruh konsep *rukhsah* dalam Islam. Dalam konteks thaharah, kaidah ini berfungsi sebagai pagar moral agar hukum tidak menindas tubuh manusia yang sedang rapuh. Karena itu, seseorang yang berhadats kecil atau besar, namun mengalami luka serius, diperintahkan untuk membasuh bagian tubuh yang sehat, mengusap bagian yang luka, dan ber*Tayammum* bagi bagian yang tidak dapat terkena air. Dalam konteks ini, air tidak lagi

menjadi substansi yang absolut, tetapi simbol kepatuhan terhadap perintah kesucian sesuai kemampuan.

Filsafat hukum Islam memandang *Tayammum* bukan sebagai “pengganti air” dalam arti fisik, tetapi sebagai simbol transendensi: debu atau tanah menggantikan air karena keduanya memiliki fungsi penyucian dalam kerangka makna yang sama, yakni peralihan dari keadaan profan menuju keadaan sakral. Dalam terminologi Al-Syathibi, ini adalah bentuk *istibdal al-wasā'il* (penggantian sarana) tanpa mengubah *ghayah* (tujuan). Dengan demikian, *Tayammum* tidak mereduksi kesucian, melainkan menegaskan fleksibilitas hukum Islam untuk tetap mewujudkan tujuan ibadah di tengah keterbatasan manusia.

Rasionalitas *rukhsah* dalam konteks bersuci juga dapat dipahami sebagai wujud dari integrasi antara prinsip *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan melahirkan kemudahan) dan *al-dharurat tubih al-mahdhurat* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Dua prinsip ini membentuk pilar aksiologis hukum Islam yang mengedepankan keseimbangan antara beban moral dan kemampuan eksistensial manusia. Keringanan tidak dipandang sebagai pelemahan kewajiban, tetapi sebagai mekanisme hukum untuk menjaga manusia tetap berada dalam orbit ketaatan.

Dalam praktiknya, kadar bahaya yang dapat membolehkan *rukhsah* ditentukan oleh tingkat ancaman terhadap tubuh. Jika air hanya menimbulkan rasa sakit ringan, *rukhsah* tidak berlaku. Tetapi jika air berpotensi menimbulkan luka baru, memperburuk kondisi medis, atau mengancam jiwa, maka hukum berubah. Di titik ini, fikih bertemu dengan etika kedokteran. Kedua bidang ilmu ini sama-sama berangkat dari prinsip bahwa kehidupan manusia harus dijaga dan tidak boleh dikorbankan atas nama formalitas hukum. Dengan demikian, fikih dan kedokteran Islam sesungguhnya saling berkelindan dalam struktur maqashid yang sama: menjaga kehidupan, kesucian, dan martabat manusia.

Konsep pengusapan perban (*masah 'ala al-jabirah*) menjadi perluasan praktis dari *Tayammum*. Para ulama memandang bahwa pengusapan perban berfungsi menggantikan tindakan membasuh anggota tubuh yang terluka. Pengusapan ini bukan tindakan simbolik semata, tetapi

bentuk legitimasi bahwa bagian tubuh yang tertutup masih tetap masuk dalam kategori “terbersihkan” secara hukum. Mazhab mayoritas — Maliki, Syafi’i, dan Hanbali — memandang bahwa pengusapan harus mencakup seluruh permukaan perban, karena hukum pengganti harus mengikuti hukum asalnya secara proporsional (*al-badl yahkum hukm al-mubdal ‘anhu*). Mazhab Hanafi lebih longgar dengan menyatakan cukup mengusap sebagian besar perban, sebab yang menjadi inti ibadah adalah niat dan kontinuitas ritus, bukan volume tindakan fisik.

Dengan demikian, hukum bersuci bagi orang yang luka memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi terhadap realitas tubuh manusia. *Thaharah al-jabirah* tidak hanya menyelesaikan masalah fikih praktis, tetapi juga memperlihatkan kedalaman teologis dari hukum Islam yang berakar pada maqashid syariah. Ia menegaskan bahwa hukum Islam bukan instrumen pemaksaan, melainkan jalan menuju keseimbangan antara ibadah dan kemanusiaan.

Pada tataran epistemologis, persoalan ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu beroperasi di antara dua kutub: ketaatan kepada teks dan kesetiaan kepada kehidupan. Air dan debu menjadi dua simbol dari satu makna yang sama — kesucian sebagai kesadaran etis bahwa manusia harus tunduk kepada Tuhan dengan tetap menjaga martabat tubuh yang telah dianugerahkan-Nya.

### **C. Diskursus Empat Mazhab Fikih – Dialektika antara *Ta’abbudiyah* dan *Maqashidiyyah***

Perdebatan ulama empat mazhab tentang hukum bersuci bagi orang yang luka dan memakai perban bukan semata pertentangan hukum, melainkan cermin dari dua paradigma epistemologis dalam hukum Islam: paradigma *ta’abbudiyah* (ketaatan ritual yang berakar pada tekstualitas wahyu) dan paradigma *maqashidiyyah* (pemaknaan hukum berdasarkan tujuan moralnya). Di dalam ketegangan dua paradigma ini, hukum Islam memperlihatkan dinamika intelektual yang luar biasa, di mana teks, akal, dan kemaslahatan saling berdialog dalam membentuk wajah hukum yang elastis namun tetap berprinsip.

Perbedaan pendapat dimulai dari persoalan mendasar: apakah seseorang yang terluka tetap diwajibkan menggunakan air untuk bersuci, ataukah diperbolehkan menggantinya dengan *Tayammum*? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada bagaimana seseorang memahami hubungan antara kewajiban dan kemampuan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpegang pada prinsip *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib* — sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban, maka hukumnya juga wajib. Maka, selama masih ada bagian tubuh yang dapat dibasuh tanpa menimbulkan bahaya, kewajiban itu tetap harus dilaksanakan.

Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Maliki melihat bahwa hukum bersuci bertujuan menjaga kesucian ritual, bukan mempertahankan bentuk literal tindakan. Jika kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk menggunakan air secara menyeluruh, maka *Tayammum* saja sudah cukup, sebab kesucian spiritual tidak bergantung pada keberadaan air, tetapi pada niat dan pemenuhan maqashid ibadah. Di sini terlihat perbedaan mendasar antara dua pendekatan hukum: yang satu berorientasi pada kesinambungan bentuk ibadah, yang lain pada keberlanjutan makna ibadah.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali mendasarkan pandangan mereka pada hadis sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tentang seorang sahabat yang terluka di kepala lalu dipaksa mandi junub hingga meninggal dunia. Rasulullah ﷺ mengecam tindakan itu dan bersabda, "*Cukuplah baginya berTayammum, lalu membalut lukanya dan mengusap di atas balutan itu, serta membasuh bagian tubuhnya yang lain.*" Hadis ini menjadi dalil normatif bahwa seseorang yang mengalami luka cukup mengusap bagian yang terluka dan *Tayammum* untuk bagian yang tidak dapat terkena air. Penggabungan antara dua metode bersuci ini menjadi dasar hukum bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali bahwa ibadah tidak gugur hanya karena adanya kesulitan, tetapi bentuknya disesuaikan.

Mazhab ini menafsirkan bahwa kesucian memiliki hierarki tindakan. Selama kemampuan masih ada, hukum tetap berlaku. Membasuh bagian tubuh yang sehat adalah bentuk pelaksanaan hukum asal, sedangkan *Tayammum* berfungsi sebagai pengganti bagi bagian tubuh yang tidak dapat

terkena air. Dengan demikian, dua tindakan tersebut tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak mengenal kekosongan kewajiban (*'adam al-taklif*), sebab setiap kondisi manusia selalu memiliki bentuk ketaatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Dari sisi rasionalitas hukum, mazhab ini berpijak pada logika *ta'abbudiyah*. Air merupakan simbol kesucian yang tidak dapat ditinggalkan kecuali karena alasan syar'i yang nyata. Karena itu, membasuh bagian tubuh yang masih sehat tetap wajib dilakukan. Pendekatan ini berupaya menjaga kontinuitas ritus dan kesempurnaan ibadah. Secara ontologis, ia menegaskan bahwa perintah Tuhan tidak bisa direduksi menjadi pertimbangan empiris semata. Hukum, meskipun fleksibel, tetap berpijak pada ketaatan terhadap bentuk yang telah ditentukan wahyu.

Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Maliki memandang persoalan bersuci dari perspektif *maqashidiyyah*. Menurut mereka, perintah bersuci memiliki tujuan menjaga kebersihan spiritual, bukan semata tindakan membasuh anggota tubuh. Jika air justru menjadi sumber bahaya, maka penggunaan air bertentangan dengan maqashid itu sendiri. Dalam pandangan ini, *Tayammum* bukan sekadar pengganti sementara, melainkan bentuk kesempurnaan hukum dalam kondisi tertentu.

Mazhab Hanafi dan Maliki membangun argumentasi mereka melalui qiyas (analogi). Mereka menganggap bahwa penggabungan wudhu dan *Tayammum* tidak diperlukan, karena dua bentuk ibadah itu memiliki sebab yang berbeda. Sebagaimana seseorang tidak diwajibkan menggabungkan dua bentuk kafarat dalam satu pelanggaran — seperti berpuasa dan memberi makan sekaligus — demikian pula tidak perlu menggabungkan dua bentuk bersuci dalam satu waktu. Qiyas ini didasarkan pada rasionalitas bahwa setiap hukum memiliki sebab tersendiri (*'illah khasah*), dan tidak layak digabungkan kecuali jika sebabnya sama.

Namun, Ibn Taimiyyah mengkritik analogi ini sebagai *qiyas ma'al fariq* (analogi yang tidak sepadan), karena konteks kafarat dan *Tayammum* berbeda secara substansial. Kafarat merupakan bentuk denda ibadah, sedangkan *Tayammum* adalah bentuk pengganti bersuci. Penggabungan

antara wudhu dan *Tayammum* dalam kondisi luka justru menunjukkan konsistensi hukum Islam dalam mempertahankan tujuan kesucian, bukan kontradiksi. Dalam hal ini, kritik Ibn Taimiyyah mengembalikan perdebatan ke ranah maqashid: pengganti harus tetap terikat dengan tujuan asal hukum.

Kedua mazhab tersebut juga berbeda dalam menetapkan batas bahaya yang membolehkan *Tayammum*. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan standar yang ketat: *rukhsah* hanya berlaku jika penggunaan air benar-benar membahayakan atau memperparah luka. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki cenderung longgar: selama terdapat potensi bahaya, bukan hanya kepastian bahaya, maka *Tayammum* dapat dilakukan. Pendekatan pertama lebih normatif, sedangkan yang kedua lebih preventif dan pragmatis.

Perbedaan epistemologis ini tampak pula dalam tata cara bersuci yang mereka tetapkan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengajarkan dua bentuk hukum praktis: pertama, jika seseorang memakai perban dalam keadaan suci, maka ia wajib membasuh bagian tubuh yang sehat, mengusap air di atas perban, dan *Tayammum* untuk bagian yang tertutup. Kedua, jika perban dipasang dalam keadaan tidak suci, maka salat yang dilakukannya hanya bersifat penghormatan waktu (*li hurmat al-waqt*) dan harus diqadha setelah perban dilepas. Dalam sistem ini, tertib dan kontinuitas ibadah dijaga sebagai bagian dari struktur spiritual hukum.

Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Maliki menempuh jalur yang lebih sederhana. Mereka memperbolehkan seseorang memilih antara membasuh bagian yang tidak berbahaya, mengusap perban, atau ber*Tayammum* saja, tergantung pada tingkat luka. Mereka juga tidak mensyaratkan *Tayammum* berulang untuk setiap luka, karena *Tayammum* dianggap cukup satu kali untuk seluruh anggota tubuh. Prinsip ini menunjukkan orientasi hukum mereka yang lebih fungsional: esensi bersuci terletak pada keabsahan ibadah, bukan pada pengulangan bentuknya.

Dalam konteks hadats besar, kedua kelompok mazhab ini kembali berbeda secara metodologis. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa seseorang yang junub dan memiliki luka tetap wajib membasuh seluruh

anggota tubuh yang sehat, mengusap perban di atas luka, dan ber*Tayammum* untuk bagian yang tidak dapat terkena air. Perbedaan hanya terletak pada kewajiban tertib: karena dalam mandi besar tidak ada urutan tertentu antar anggota tubuh, maka *Tayammum* cukup dilakukan sekali saja setelah pengusapan. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan hukum berdasarkan dominasi kondisi tubuh. Jika bagian tubuh yang sehat lebih banyak, maka wajib dibasuh, tetapi jika bagian tubuh yang luka lebih banyak, maka cukup *Tayammum*. Jika jumlahnya seimbang, maka hukum mengikuti keadaan tubuh yang sehat.

Rasionalitas dua kelompok mazhab ini dapat dipahami dalam kerangka dialektika *ta'abbudiyah* dan *maqashidiyyah*. Pendekatan Syafi'i-Hanbali menegaskan supremasi teks dan bentuk ibadah sebagai sarana ketaatan, sementara pendekatan Hanafi-Maliki menegaskan supremasi tujuan hukum dan kemaslahatan sebagai substansi ketaatan. Keduanya sama-sama berpijak pada kerangka maqashid, namun dengan titik tekan berbeda. Syafi'i-Hanbali menempatkan maqashid dalam bentuk ketaatan literal terhadap nash, sedangkan Hanafi-Maliki menempatkannya pada dimensi kemanfaatan hukum dalam konteks manusia.

Dalam konteks ini, pendapat Syafi'i dan Hanbali dinilai lebih kuat secara dalil dan metodologi. Penggabungan antara wudhu dan *Tayammum* bukan kontradiksi, tetapi justru ekspresi kesempurnaan hukum Islam dalam mempertahankan bentuk ibadah tanpa mengabaikan kemudahan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kontinuitas hukum, tetapi juga menjaga nilai simbolik ibadah: bahwa kesucian tetap utuh meski caranya berubah. Di sisi lain, pandangan Hanafi dan Maliki tetap memiliki signifikansi praktis bagi konteks medis ekstrem di mana penggunaan air benar-benar tidak mungkin.

Diskursus empat mazhab ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sistem tertutup, melainkan jaringan pemikiran yang saling berinteraksi. Setiap mazhab membangun struktur rasionalitasnya berdasarkan konteks sosial dan epistemologis masing-masing. Perbedaan bukan kelemahan, melainkan kekayaan. Di balik perbedaan tersebut,

terdapat kesatuan makna bahwa hukum bersuci bagi orang yang luka bertujuan menjaga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan.

Ketika dihadapkan pada kenyataan manusia yang rapuh, hukum Islam tidak memaksa tubuh untuk tunduk kepada bentuk, tetapi memerintahkan bentuk untuk tunduk kepada ruh. Dalam konteks itulah, *thaharah al-jabirah* menjadi manifestasi tertinggi dari prinsip *rahmatan lil 'alamin* — bahwa kesucian bukanlah perihal air, tetapi perihal kasih sayang hukum terhadap kehidupan.

#### **D. Dimensi Maqashid Syariah dan Implikasi Hukum Kontemporer**

Ruang refleksi paling dalam dari diskursus hukum bersuci bagi orang yang luka dan memakai perban sesungguhnya terletak pada maqashid syariah — struktur tujuan moral hukum Islam yang menjadi jantung rasionalitas syariat. Jika teks dan fiqh adalah bentuk lahir hukum, maka maqashid adalah ruhnya. Di sinilah perdebatan para fuqaha empat mazhab menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar perbedaan metode atau dalil, melainkan perbedaan cara memahami bagaimana hukum melayani kehidupan manusia.

Maqashid syariah, dalam pengertian klasik al-Syathibi, merupakan *hikmah al-tasyri'* — kebijaksanaan yang menjadi alasan Allah menetapkan hukum. Setiap ketentuan hukum, betapapun terperinci, pasti mengandung maksud untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks *thaharah al-jabirah*, dua maqashid utama beroperasi sekaligus — penjagaan terhadap *al-din* (agama) dan penjagaan terhadap *al-nafs* (jiwa). Ibadah bersuci menjaga keutuhan agama melalui ketaatan ritual, sedangkan *rukhsah* menjaga keberlanjutan jiwa melalui kemudahan hukum. Ketika keduanya berpotensi bertentangan, syariat menegaskan prioritas: keselamatan jiwa mendahului kesempurnaan bentuk ibadah.

Keseimbangan antara dua maqashid ini tampak jelas dalam hadis Jabir. Rasulullah ﷺ tidak menolak kewajiban mandi junub secara mutlak, tetapi menyesuaikan cara pelaksanaannya sesuai kemampuan. Artinya, hukum tidak dihapus, melainkan dipertahankan dalam bentuk yang lebih

rasional dan manusiawi. Tindakan Nabi ﷺ bukan semata pemberian *rukhsah*, tetapi rekonstruksi epistemologis atas pemahaman hukum. Hukum yang menyebabkan kematian dianggap bertentangan dengan maqashid syariah, sebab syariat diturunkan untuk memelihara kehidupan, bukan meniadakannya.

Dari perspektif filsafat hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap absolutisme tekstual. Maqashid menolak pembacaan hukum yang kaku dan mengembalikan teks pada tujuannya. Ketika hukum bersentuhan dengan realitas manusia yang kompleks — seperti luka, penyakit, atau kondisi medis modern — maqashid menjadi alat baca yang menafsirkan kembali hukum agar tetap selaras dengan nilai dasar rahmat. Dalam konteks ini, *rahmah* bukan sekadar nilai moral, melainkan struktur epistemologis yang menentukan cara hukum dipahami dan diterapkan.

Maqashid syariah juga berfungsi sebagai jembatan antara *‘azimah* dan *rukhsah*. Keduanya bukan dua hukum yang bertentangan, tetapi dua dimensi yang saling melengkapi dalam sistem hukum Islam. *‘Azimah* menjaga idealitas hukum sebagai ekspresi kesempurnaan ketaatan, sementara *rukhsah* menjaga realitas hukum agar tetap manusiawi. Dalam konteks *thaharah al-jabirah*, seseorang tidak diperintahkan untuk meninggalkan wudhu, melainkan diperintahkan untuk mengubah cara melaksanakannya. Hukum tetap berdiri, hanya bentuknya yang menyesuaikan. Di sinilah maqashid bekerja: menjaga keseimbangan antara kesempurnaan simbolik ibadah dan keselamatan eksistensial manusia.

Pada tataran praktis, maqashid juga menjadi dasar metodologis bagi pembaruan hukum Islam dalam konteks kedokteran modern. Banyak kasus medis kontemporer yang menyerupai kondisi klasik orang yang luka: pasien pascaoperasi dengan luka tertutup perban, penderita luka bakar berat, pasien amputasi, hingga pengguna alat bantu medis yang menutupi anggota wudhu. Dalam konteks ini, hukum *thaharah al-jabirah* bertransformasi menjadi fikih medis (*fiqh al-tibb*). *Majma‘ al-Fiqh al-Islami* dan Dewan Syariah di berbagai negara Islam, termasuk fatwa MUI, telah menjadikan

prinsip-prinsip *thaharah al-jabirah* sebagai dasar penetapan hukum bagi pasien yang tidak dapat menggunakan air.

Namun, pembaruan hukum ini tidak semestinya berhenti pada tataran fatwa. Secara filosofis, ia menuntut pergeseran cara berpikir dalam melihat hukum. Hukum tidak lagi dipahami sebagai kumpulan perintah tekstual, melainkan sebagai sistem moral yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia. Pandangan semacam ini tidak berarti relativisme, tetapi *dinamisme ijtihad*. Ijtihad, dalam arti sejatinya, bukan sekadar menafsirkan teks, melainkan menghidupkan kembali makna teks di dalam realitas yang terus berubah.

Dalam konteks kedokteran modern, hal ini berarti bahwa hukum bersuci tidak dapat dilepaskan dari prinsip bioetika Islam. Prinsip *la dharar wa la dhirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya) memiliki makna etis yang identik dengan prinsip *non-maleficence* dalam etika medis kontemporer: tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Ketika hukum Islam dan etika medis bertemu di titik ini, keduanya menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan tidak pernah bertentangan dengan nilai keagamaan. Fikih bukan antitesis sains, tetapi bahasa normatif yang menata hubungan antara manusia, tubuh, dan Tuhan.

Dalam kerangka maqashid, hukum bersuci bagi orang yang luka juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga martabat manusia (*hifz al-karamah al-insaniyyah*). Luka, secara fenomenologis, adalah tanda keterbatasan fisik manusia. Ketika hukum memberi keringanan kepada orang yang terluka, yang sebenarnya dijaga bukan hanya tubuhnya, tetapi juga martabat spiritualnya. Syariat tidak menuntut kesempurnaan fisik sebagai syarat kesucian; ia menuntut kesempurnaan niat dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Dalam konteks ini, *Tayammum* bukan bentuk pengganti, melainkan pengakuan atas nilai kesucian manusia yang melampaui kondisi tubuhnya.

Maqashid juga memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat hierarkis dalam penerapan nilai. Kesucian ibadah (*hifz al-din*) tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*). Karena itu, ketika keduanya bertemu dalam konflik, hukum memberikan prioritas

kepada jiwa. Prioritas ini bukan bentuk kompromi moral, tetapi manifestasi dari logika moral hukum Islam: bahwa kehidupan merupakan syarat bagi pelaksanaan ibadah. Dengan kata lain, menyelamatkan kehidupan adalah ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada mempertahankan bentuk ibadah.

Dari sudut pandang teologi hukum, fenomena *thaharah al-jabirah* juga menegaskan peran manusia sebagai subjek aktif hukum, bukan sekadar objek penerapan hukum. Fikih tidak lahir dari ruang hampa; ia merupakan hasil interaksi antara teks dan manusia. Ketika ulama empat mazhab menafsirkan hukum berbeda-beda, yang sebenarnya mereka lakukan adalah membaca ulang teks melalui pengalaman manusia. Maka, hukum Islam bersifat *dialogis*, bukan *monologis*. Ia berbicara dengan kehidupan, dan kehidupan membalasnya dengan kebutuhan yang baru.

Implikasi dari pendekatan ini sangat luas bagi sistem pendidikan hukum Islam dan fatwa kontemporer. Pembacaan hukum yang terlalu formalistik cenderung mengabaikan konteks maqashid, sehingga menghasilkan fatwa yang kaku dan tidak manusiawi. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu pragmatis tanpa pijakan teks berisiko melahirkan relativisme hukum. Maka, keseimbangan epistemik antara nash, rasionalitas, dan maqashid harus dijaga. Inilah yang dimaksud al-Syathibi sebagai *tawazun bayna al-maqashid wa al-wasa'il* — keseimbangan antara tujuan dan sarana hukum.

Fatwa-fatwa kontemporer yang mengatur tata cara bersuci bagi pasien rumah sakit menunjukkan bahwa hukum Islam masih berfungsi sebagai sistem moral yang relevan. Misalnya, Majma' al-Fiqh al-Islami dalam keputusannya tahun 2008 menegaskan bahwa pasien yang tidak mampu menggunakan air karena luka berat atau alat medis dapat ber*Tayammum*, bahkan dengan bantuan orang lain, dan shalatnya tetap sah. Prinsip yang sama diadopsi dalam panduan rumah sakit Islam di Malaysia dan Indonesia. Fatwa ini, pada dasarnya, adalah elaborasi modern dari maqashid klasik: hukum bergerak mengikuti kemaslahatan.

Namun, refleksi filosofis atas hal ini menuntut kesadaran baru dalam studi hukum Islam: bahwa fleksibilitas hukum tidak berarti relativisme, melainkan respons rasional terhadap dinamika realitas.

Kesucian hukum Islam justru terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri tanpa kehilangan makna. Fikih, dalam bentuk terbaiknya, adalah seni menjaga keseimbangan antara ketaatan dan kebebasan, antara nash dan kehidupan.

Pada akhirnya, hukum bersuci bagi orang yang luka dan memakai perban menjadi paradigma kecil bagi keseluruhan wajah hukum Islam. Ia menunjukkan bahwa hukum tidak berhenti pada tindakan fisik, tetapi merangkul seluruh pengalaman eksistensial manusia. Air dan debu, luka dan perban, semuanya menjadi simbol dialog antara manusia dan Tuhannya. Dalam dialog itu, manusia tidak dituntut menjadi sempurna, tetapi jujur — jujur terhadap kelemahannya, dan jujur dalam usahanya untuk tetap suci di tengah keterbatasan.

Maqashid syariah mengajarkan bahwa kesempurnaan hukum Islam tidak terletak pada keteguhannya mempertahankan bentuk, tetapi pada kebijaksanaannya dalam melindungi makna. Hukum bukan sekadar “apa yang harus dilakukan,” tetapi “mengapa sesuatu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan rahmat.” Inilah mengapa hukum Islam tetap hidup: karena ia tidak hanya mengatur manusia, tetapi memahami manusia.

## **Kesimpulan**

Kesucian dalam hukum Islam menempati posisi sentral sebagai jembatan spiritual antara manusia dan Tuhan, yang dalam konteks thaharah al-jabirah menunjukkan bagaimana syariat mampu bernegosiasi secara bijak dengan kondisi tubuh manusia, khususnya ketika menghadapi luka dan penggunaan perban. Luka tidak hanya dipahami sebagai kondisi medis, tetapi juga sebagai ruang etis di mana hukum diuji kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara otoritas spiritual dan perlindungan terhadap kehidupan. Melalui mekanisme tayammum dan pengusapan perban, syariat menegaskan fleksibilitasnya tanpa menghilangkan esensi ibadah, bahwa kesucian tidak semata bergantung pada aspek fisik, melainkan pada niat dan kesadaran rohani. Perbedaan pandangan empat mazhab—antara pendekatan ta’abbudiyah Syafi’i dan Hanbali serta

orientasi maqashidiyyah Hanafi dan Maliki—justru mencerminkan keluasan epistemologis hukum Islam yang adaptif terhadap keragaman kondisi manusia, dengan satu titik temu bahwa hukum tidak boleh menimbulkan mudarat. Konsep rukhsah semakin mempertegas bahwa syariat tidak dimaksudkan sebagai beban, melainkan sebagai rahmat yang mempertimbangkan batas kemampuan manusia, di mana kesulitan membuka ruang kemudahan. Dalam konteks modern, prinsip ini tetap relevan, terbukti melalui praktik pada pasien medis dan fatwa kontemporer yang mengintegrasikan nilai klasik dengan perkembangan ilmu kedokteran. Dengan demikian, hakikat kesucian dalam Islam tidak berhenti pada ritual fisik, tetapi terletak pada kesadaran untuk tetap tunduk kepada Tuhan dalam segala keterbatasan, sehingga hukum bersuci bagi orang yang luka tetap wajib dijalankan dengan penyesuaian melalui tayammum dan pengusapan perban, berlandaskan maqashid syariah yang menjaga keseimbangan antara ketaatan, kemaslahatan, dan nilai kemanusiaan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Fattah Mahmud Idris. (1996). *An-Nafis fi Fiqh al-'Ibadat* (Cet. 1). t.t.p.: t.p.
- Al-Ghazali, A. H. (t.t.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juzairi, A. R. (t.t.). *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. (t.t.). *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Malik, I. (t.t.). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, M. ibn I. (t.t.). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syathibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (ed. 'Abdullah Darraz). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Vol. 1). Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Syarbini, M. ibn K. (1997). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Dalam *Contemporary Approaches to Islamic Law* (pp. 115–143). London: International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, M. (2021). Rasionalitas *Rukhsah* dan Spirit Kemanusiaan Hukum Islam: Sebuah Analisis Maqashidi. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 33–52. <https://doi.org/10.5678/fathir.v2i1.117>
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, N. (2022). Dialektika Ibadah dan Kemaslahatan: Telaah Fiqh al-Taysir dalam Perspektif Maqashid Syariah. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 75–96. <https://doi.org/10.5678/fathir.v3i2.203>
- Ibn Qudamah, A. (2004). *Al-Mughni* (Vol. 1). Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Ibn Taimiyyah, T. (2004). *Majmu‘ al-Fatawa* (Vol. 21). Riyadh: Dar al-Wafa’.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). *Fatwa Tentang Bersuci bagi Pasien Rumah Sakit dan Penggunaan Alat Medis Permanen*. Diakses dari <https://mui.or.id>
- Majma‘ al-Fiqh al-Islami. (2008). *Qararat wa Tawshiyat Majma‘ al-Fiqh al-Islami: Hukum Bersuci bagi Pasien Medis dan Penggunaan Perban*. Diakses dari <https://www.iifa-aifi.org>
- Mujiburrahman. (2020). Fiqh al-Tibb dan Reaktualisasi Thaharah dalam Konteks Medis. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 27(3), 451–478. <https://doi.org/10.15408/sdi.v27i3.16412>
- Rahman, F. (1982). *Legal Reasoning in Islamic Law*. Dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (pp. 55–77). Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2018). Reason and Revelation in Islamic Jurisprudence. *Journal of Islamic Ethics*, 4(2), 145–162. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340022>
- Syafiq, A. (2020). Kontekstualisasi Kaidah Fikih “La Dharar wa La Dhirar” dalam Praktik Medis Islam. *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat Islam*, 28(2), 223–240. <https://doi.org/10.24042/jufi.v28i2.6582>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

World Muslim League. (2019). *Resolution on Contemporary Fiqh Issues Related to Medical Practice*. Diakses dari <https://www.themwl.org>